

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya, tugas akhir yang disusun oleh penulis dengan judul **“Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Suatu Akta Otentik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan”** dapat diselesaikan dengan baik. Adapun tujuan penulis dalam menyusun tugas akhir ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan mereka, tugas akhir penulis ini tidak akan selesai dengan tepat waktu. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dari jenjang strata pertama hingga jenjang magister, untuk dapat berkarya dan memberikan kontribusi kepada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, yang juga menjadi dosen penulis yang selalu sabar dan selalu inspiratif bagi para mahasiswanya;
3. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., Wakil Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, atas segala bantuan penulis selama penulis menjalankan studi di Universitas Pelita Harapan;

4. Ibu Dr. Ely Baharini, S.H., M.H., Sp.N, dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis, baik berupa waktu, pengetahuan, saran, komentar, dan lain-lain, untuk kelancaran penulisan tugas akhir ini. Tanpa bimbingan, bantuan, dan kerja sama dari Anda, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Bapak Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., dosen penulis yang mengajarkan mata kuliah Metode Penelitian Hukum, atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah dibagi di kelas kepada saya dan seluruh rekan-rekan mahasiswa. Tuntunan Anda sangat membantu penulis dalam memahami bagaimana cara melakukan penelitian hukum yang baik dan benar;
6. Ibu Rosalia Andayani dan segenap staf Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan serta staf perpustakaan, atas kerjasama yang telah terjalin selama ini, yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung segala kegiatan perkuliahan yang dijalani penulis selama kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun ini;
7. Bapak Almarhum Dr. Meray H. Mezak, S.H., M.H., dosen penulis ketika menjalani pendidikan strata satu hukum pada Universitas Pelita Harapan, atas segala ilmu, pengalaman, pengetahuan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis, hingga penulis bisa menggunakan bekal yang telah diberikan untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan ini;
8. Seluruh dosen-dosen di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, yang telah mengajar penulis dalam berbagai mata kuliah, atas segala ilmu baik teoritis maupun praktis yang telah diberikan. Penulis yakin bahwa semua ilmu ini akan sangat berguna bagi penulis, dan penulis tidak akan melupakan jasa Anda semua;
9. Orang tua penulis yang penulis sangat cintai, atas segala motivasi, dukungan, dan semua bantuan yang diberikan hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga tahap strata satu. Khusus untuk Papa yang sudah damai di surga, tesis ini merupakan sebagian kecil dari janji penulis untuk membuat Papa

bangga dan penulis berjanji tidak akan berhenti di sini, melainkan terus berkarya demi membanggakan keluarga;

10. Kedua Kakak penulis, Dian Eka Delfiana S.E. dan dr. Denny Kristianto, serta kedua Kakak Ipar penulis, Andi Natadisastra T., S.T., dan dr. Fera Holiangu, yang telah menjadi kakak terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada penulis, serta atas seluruh doa dan dukungan dalam setiap usaha penulis dalam mencapai sesuatu. Semoga kita selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa;
11. Tunangan penulis, Marshia Budiana Salim, BSBA, atas doa dan semangatnya yang tak hentinya diberikan kepada penulis, yang selalu ada untuk penulis di kala suka maupun duka, serta selalu mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu;
12. Teman-teman seperjuangan penulis di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, terutama kepada Hendra Widjaya, Primanti Cessiani, Novi, Luthvita Sari, Nour Syariffatimah, Raabiah, Thomas Hengky, Rico Limbong, Mario, Bonita, Erica, dan segenap grup Kandidat Notaris Kondang, serta seluruh teman-teman Magister Kenotariatan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan yang telah dilalui selama ini; dan
13. Alumni Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, khususnya kepada Christine C. Koesuma dan C. Hanny yang telah membantu penulis memberikan arahan dan pendapat selama penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum ke arah yang lebih baik. Pro Justitia !

Jakarta, 7 Februari 2017

David Kristianto

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Penelitian dari Aspek Keilmuan	11
1.4.2 Manfaat Penelitian dari Aspek Praktis Hukum	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Suatu Akta Otentik	16
2.1.1 Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Suatu Akta Otentik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009	

tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.....	19
2.1.2 Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Suatu Akta Otentik Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris.....	24
2.1.2.1 Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Suatu Akta Otentik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris..	24
2.1.2.2 Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Suatu Akta Otentik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	27
2.2 Notaris sebagai Pejabat Umum yang Membuat Akta Otentik...	30
2.2.1 Profesi Notaris di Indonesia.....	36
2.2.2 Kewenangan, Tugas, dan Kewajiban Jabatan Notaris.....	41
2.2.3 Larangan Jabatan Notaris.....	48
2.2.4 Sanksi terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris.....	49
2.2.5 Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris.....	54
2.3 Kewajiban Notaris Menggunakan Bahasa Indonesia di Dalam Suatu Akta Otentik.....	57
2.4 Akta sebagai Alat Bukti Tulisan.....	61

2.4.1 Akta Otentik.....	63
2.4.1.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Akta Otentik.....	63
2.4.1.2 Akta Notaris sebagai Akta Otentik.....	66
2.4.1.3 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	72
2.4.2 Akta di Bawah Tangan.....	74
2.4.2.1 Pengertian Akta di Bawah Tangan.....	74
2.4.2.2 Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan...	77
BAB III METODE PENELITIAN.....	80
3.1 Jenis Penelitian.....	80
3.2 Jenis Data dan Cara Perolehan Data.....	84
3.3 Pendekatan.....	89
3.4 Metode dan Sifat Analisis.....	90
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	92
4.1 Keabsahan Suatu Akta Otentik yang Dibuat Tidak Dalam Bahasa Indonesia.....	92
4.2 Akibat Hukum Suatu Akta Otentik yang Dibuat Tidak Dalam Bahasa Indonesia.....	135

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	141
	5.1 Kesimpulan.....	141
	5.2 Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA		144

